

Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Riam Bidarari

Evaliany Mustika¹, Rahmatul Huda², Akhmad Hulaify³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar

E-mail: evaliany.mustika16@gmail.com¹, hoeda.errahmah@gmail.com²

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: *Pariwisata Halal, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Kepatuhan Syariah, Pengembangan Pariwisata, Indonesia*

Abstract: *Pariwisata halal merupakan konsep layanan yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta pengaturan layanan yang memperhatikan aspek kesopanan. Di Indonesia, implementasi pariwisata halal mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 sebagai pedoman normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pariwisata halal serta implementasi prinsip hukum ekonomi syariah pada destinasi wisata Bidarari Riam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola wisata, pengunjung, dan pelaku usaha. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di destinasi Bidarari Riam mengalami peningkatan melalui pembangunan fasilitas pendukung serta penerapan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Selain itu, implementasi prinsip hukum ekonomi syariah telah mencakup beberapa aspek utama, seperti ketentuan para pihak dan akad, pengaturan bagi wisatawan, pengelolaan destinasi, serta peran pemandu wisata berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perkembangan yang positif, penguatan fasilitas, kelembagaan, dan konsistensi implementasi prinsip syariah masih diperlukan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata halal.*

PENDAHULUAN

Pariwisata halal adalah “konsep pariwisata yang menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam seperti makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas yang memisahkan antara pria dan wanita” (Ayu, Nurhidayatullah, Yuliani, & Gustanto, 2024, hlm 173). Landasan aturan wisata syariah di Indonesia terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan diantaranya seperti ketentuan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata

dan ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Selain fasilitas ibadah yang layak dipakai dan tidak melanggar prinsip syariah, di destinasi wisata juga wajib memiliki makanan dan minuman yang kehalalannya terjamin dengan sertifikat halal MUI.

Fatwa tersebut dibuat agar menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan destinasi, biro perjalanan, dan hotel yang berbasis prinsip syariah. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam sehingga membuka peluang yang sangat besar di industri pariwisata. Bagi pelaku usaha pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata sangat diperlukan untuk mewujudkan pariwisata yang membawa kebaikan dan menjaga kelestarian lingkungan serta kearifan lokal. Adanya Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 yang menjadi pedoman penyelenggaraan pariwisata ini memberikan jaminan kemaslahatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung, memastikan penyediaan makanan halal, fasilitas halal serta mengarahkan industri wisata ke arah ramah muslim

LANDASAN TEORI

Pariwisata Halal

Menurut Rahmi pengertian "wisata halal adalah sebuah konsep manajemen pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam dari segi fasilitas yang tersedia hingga makanan dan minuman yang halal" (HS, 2022, hlm 9). Landasan hukum Islam pariwisata halal terdapat didalam Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih (Sufyati, Handayani, & Demolingo, 2024).

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:

الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk [67]:15)

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan bumi untuk dijelajahi dan menciptakan rezeki bagi hambaNya. Hal ini berkaitan dengan berwisata, yang mana ayat tersebut memiliki arti "Maka jelajahilah" yang merupakan bentuk perintah. Konteks berwisata dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تَسْتَعْنُوا اغْزُوا تَغْنَمُوا وَصُومُوا تَصِحُّوا وَسَافَرُوا: رَأَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ

Artinya: "Berperanglah kalian, maka akan mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah). Berpuasalah kalian, maka akan sehat. Dan bepergianlah kalian, maka akan tercukupi." (HR At-Thabarani).

Selain Al-Qur'an dan hadist, terdapat beberapa kaidah fikih yang juga menunjukan kebolehan tentang berwisata, diantaranya yaitu:

إِيمَهِ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِ

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat.”

مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari.”

Kaidah-kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah yang dilakukan itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, begitu pula dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mudharat diperbolehkan demi tercapainya suatu kemaslahatan.

Landasan hukum positif pariwisata halal adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Sufyati, Handayani, & Demolingo, 2024).

Menurut Rukiah, pariwisata halal memiliki beberapa tujuan diantara yaitu sebagai tempat rekreasi, bisnis, belajar dan transit (Rukiah, Cahyani, & Nasirin, 2025). Adapun beberapa aspek pendukung dalam pengembangan pariwisata, yaitu aspek fisik, aspek daya tarik pariwisata, aspek aksesibilitas, aspek fasilitas, dan aspek sosial ekonomi dan budaya (Supriadi & Roedjinandri, 2017).

Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Faisal “hukum ekonomi syariah adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam” (Faisal, 2015, hlm 9). Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara nyata dan empiris baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunah dan Ijma para ulama (Tektona dkk., 2023). Djamil menyebutkan hukum ekonomi syariah merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Djamil, 2023). Adapun sumber Hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama terdiri dari Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas (Arif & Syaikhul, 2023). Di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Sumber hukum ekonomi syariah sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah, yang mana sumber hukum tersebut mencakup larangan riba, larangan maisir, dan dorongan untuk berinfaq dan

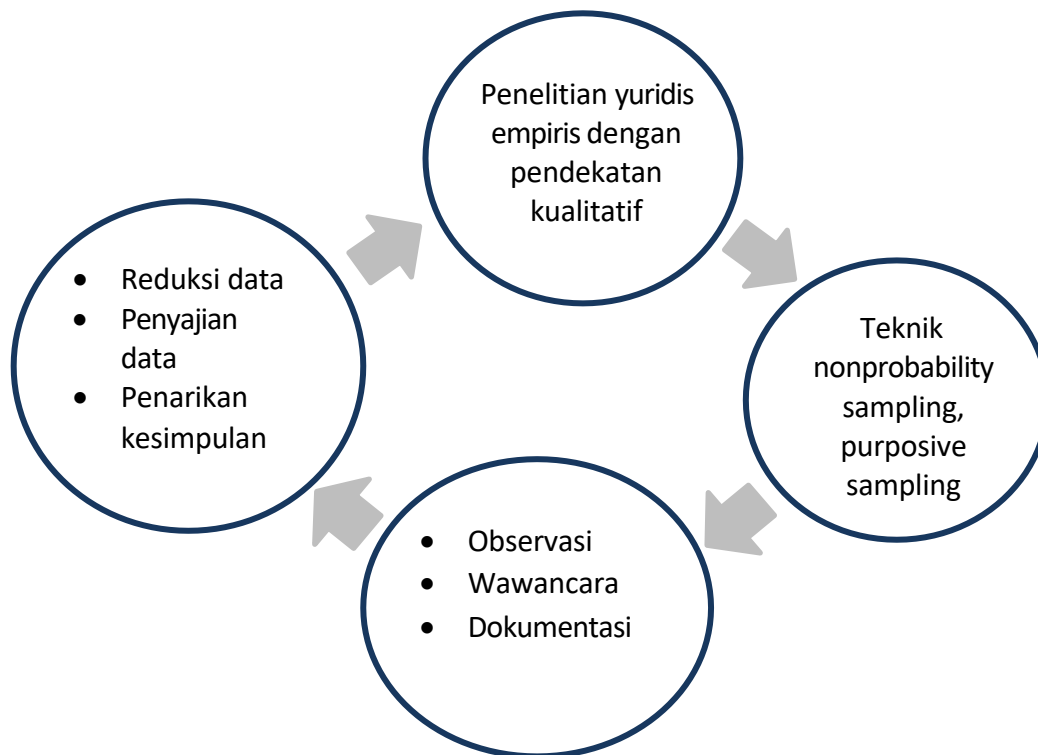
bersedekah. Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yaitu keimanan, memberi manfaat, sumber daya manusia, harta, adil, persaudaraan dan etika (Tektona dkk., 2023).

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada bagian pertama menjelaskan mengenai pengertian pariwisata halal, pengertian wisatawan, biro perjalanan wisata syariah (BPWS), pemandu wisata, pengusaha pariwisata, usaha hotel syariah, kriteria usah hotel, dan akad-akad yang ada dalam penyelenggaraan pariwisata. Kedua berisi tentang ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Bagian ketiga berisi prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf* dan kemungkaran. Penyelenggaraan wisata juga wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Bagian keempat berisi tentang ketentuan para pihak dan akad yang dilakukan antar pihak. Pada bagian kelima mengatur tentang ketentuan terkait hotel syariah. Bagian keenam mengatur ketentuan terkait wisatawan. Pada bagian ketujuh berisi tentang ketentuan destinasi wisata. Bagian kedelapan mengatur tentang ketentuan spa, sauna dan massage. Pada bagian kesembilan berisi ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah. Bagian kesepuluh berisi ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Pada bagian terakhir yaitu kesebelas berisi ketentuan penutup.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian berada di Wisata Riam Bidadari, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan memilih orang yang dianggap tahu diantaranya pihak pengelola wisata Riam Bidadari, pengunjung wisata Riam Bidadari, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Data yang dikumpulkan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pariwisata Halal di Wisata Riam Bidadari

Wisata Riam Bidadari adalah jenis wisata alam yang menawarkan keindahan pegunungan, sungai dan hutan. Wisata Riam Bidadari seringkali menjadi tujuan rekreasi dan liburan bagi berbagai kalangan. Selain untuk rekreasi, wisata Riam Bidadari juga digunakan untuk urusan bisnis dan sebagai tempat transit bagi para pengunjung.

Pengembangan wisata Riam Bidadari di mulai pada tahun 2021 oleh masyarakat setempat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dan dengan bantuan pemerintah pada tahun 2022 fasilitas- fasilitas seperti jalan, toilet dan mushola mulai bangun. Dalam pariwisata halal fasilitas ibadah yang layak dibangun agar memudahkan para pengunjung untuk menjalankan kewajibannya. Selain itu, dalam pariwisata halal pemisahan antara toilet pria dan wanita diwajibkan agar terjaganya privasi para pengunjung. Hal tersebut sudah diterapkan di Wisata Riam Bidadari pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 para pelaku usaha yang ada di wisata Riam Bidadari sudah mengantongi sertifikat halal. Seiring berjalannya waktu pihak pengelola wisata Riam Bidadari selalu mengupayakan agar konsep pariwisata halal terpenuhi.

Demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, pihak pengelola wisata Riam Bidadari membuat beberapa peraturan untuk ditaati oleh semua yang berkunjung ke wisata tersebut. Dengan daya tarik dari keindahan panorama yang dimiliki wisata Riam Bidadari, membuat orang-orang banyak berkunjung ke wisata Riam Bidadari. Sehingga perlu dibuat beberapa peraturan agar terhindar dari hal- hal yang melanggar syariat.

Dengan demikian, bahwa pengembangan pariwisata halal di wisata Riam Bidadari selalu berorientasi pada kebaikan, selalu menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjauhi hal-hal yang dilarang secara moral. Hal tersebut terlihat dari wisata Riam Bidadari yang menjadi tujuan untuk rekreasi, liburan dan bisnis. Adanya fasilitas ibadah, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, pemisahan antara toilet pria dan wanita, dan beberapa peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh semuanya.

Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Wisata Riam Bidadari

Implementasi prinsip hukum ekonomi syariah di Wisata Riam Bidadari mengacu pada Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016. Beberapa poin yang sudah diterapkan adalah:

1. Poin Keempat Ketentuan Para Pihak Dan Akad

Akad yang digunakan adalah *ijarah* (sewa-menyewa). Akad tersebut dilakukan antara wisatawan dengan pihak pengelola wisata Riam Bidadari dan akad antara pemilik tanah dengan pihak pengelola wisata. Akad *ijarah* diterapkan antara wisatawan dengan pengelola yaitu untuk penyewaan tenda, alat masak, tikar dan lain-lain. Akad *ijarah* juga diterapkan antara pemilik tanah dengan pihak pengelola wisata dengan kesepakatan bersama pemilik tanah mendapatkan bagian

sebanyak 25% dari uang pembayaran registrasi para pengunjung apabila pembayaran tersebut mencapai 1 juta. Meskipun dilakukan secara lisan, akad *ijarah* dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah. Adanya pihak yang berakad, adanya akad yang diucapkan secara jelas, manfaat (objek) dan upah yang jumlahnya diketahui dan disepakati.

2. Poin Keenam Ketentuan Terkait Wisatawan

Poin ini menyebutkan bahwa wisatawan wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik dan maksiat, menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, menjaga akhlak mulia, dan menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pihak pengelola membuat peraturan untuk memastikan wisatawan terhindar dari hal-hal yang melanggar syariah. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya yaitu dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa narkoba, dilarang membawa minuman keras dan dilarang melakukan prostitusi. Fasilitas ibadah yang dibangun pada tahun 2022 juga mendukung kewajiban ibadah wisatawan. Adanya beberapa peraturan tersebut juga dapat menjaga akhlak mulia.

3. Poin Ketujuh Ketentuan Destinasi Wisata

Pada bagian pertama di poin ini menyebutkan bahwa setiap destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan. Selain itu, destinasi wisata wajib menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Pada bagian kedua, menyebutkan bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI. Pada bagian ketiga, menyebutkan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Penerapan poin ini terlihat dari pemeliharaan kebersihan dan kelestarian alam yang selalu dijaga oleh pengelola Wisata Riam Bidadari. Fasilitas ibadah yang layak dan makanan serta minuman yang terjamin kehalalannya juga menjadi fokus. Kementerian Agama Kabupaten Tabalong bahkan membuka layanan sertifikat halal di lokasi wisata untuk memperkuat ekosistem halal. Selain itu, untuk menjaga keamanan para pengunjung wisata Riam Bidadari pihak pengelola melakukan penjagaan selama 24 jam di Wisata Riam Bidadari. Agar terhindar dari hal-hal yang melanggar prinsip syariah, pihak pengelola wisata Riam Bidadari juga membuat beberapa peraturan untuk ditaati oleh semua yang berkunjung ke wisata tersebut, diantaranya yaitu dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa minuman keras, dilarang membawa narkoba, dan dilarang melakukan prostitusi.

4. Pada Poin Kesepuluh Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah

Poin ini menyebutkan bahwa pemandu wisata syariah wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak mulia, ketentuan-ketentuan pada poin ini dilaksanakan oleh pihak pengelola wisata Riam Bidadari ketika memberikan pelayanan kepada wisatawan, seperti saat pembayaran registrasi pihak pengelola wisata Riam Bidadari menjalankan tugasnya dengan komunikatif, ramah dan jujur saat menyebutkan berapa biaya masuk ke wisata tersebut.

Adapun beberapa prinsip dasar yang dimiliki Hukum Ekonomi Syariah, yaitu keimanan, memberi manfaat, sumber daya manusia, harta, adil, persaudaraan dan etika. Di wisata Riam Bidadari bentuk keimanan dibuktikan dengan dibangunnya fasilitas ibadah yaitu berupa mushola dan dilengkapi juga dengan peralatan sholat. Selain itu, menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, juga diharapkan dapat menambahkan keimanan. Pada bagian memberi manfaat yang luas bagi masyarakat, wisata Riam Bidadari sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu terciptanya lapangan kerja untuk mengelola wisata tersebut. Sedangkan bagi para

pengunjung, wisata Riam Bidadari memberikan manfaat bagi mereka yang ingin berlibur dan beristirahat dari banyaknya aktifitas yang melelahkan. Fasilitas yang disediakan pihak pengelola wisata Riam Bidadari juga sangat memberikan manfaat bagi para pengunjung.

Sumber daya manusia sangat penting dalam mengembangkan wisata Riam Bidadari, yaitu untuk saling bertukar pikiran atau ide dan bekerjasama untuk mencapai visi misi bersama untuk mengembangkan wisata tersebut. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena tanpa adanya sumber daya manusia wisata Riam Bidadari tidak mungkin berkembang.

Harta dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan sarana atau alat untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan membayar biaya parkir dan registrasi di wisata Riam Bidadari itu salah satu cara bersedekah, sebab pengunjung yang datang dapat menikmati fasilitas yang ada sedangkan pihak pengelola memiliki tanggung jawab dalam menjaga, memelihara dan merawat fasilitas yang ada wisata tersebut serta dari biaya registrasi pula para pengelola wisata Riam Bidadari mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari biaya registrasi itu dibagi secara adil antara pihak pengelola wisata Riam Bidadari dengan pemilik tanah.

Islam juga mendorong kerjasama dan solidaritas untuk mencapai tujuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam wisata Riam Bidadari persaudaraan diperlukan anatara para pengelola untuk dapat mengembangkan wisata tersebut, dan persaudaraan harus terus dijaga agar tercapai visi misi yang sama. Selain itu, adapun prinsip etika yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Di wisata Riam Bidadari nilai etika diterapkan dalam pembayaran registrasi yang disebutkan diawal bahwa pembayaran kunjungan biasa senilai Rp 5.000 sedangkan camping Rp 15.000 dan biaya parkir motor Rp 3.000 sedangkan mobil Rp 5.000.

KESIMPULAN

Perkembangan pariwisata halal di Wisata Riam Bidadari Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sangat pesat. Mulai dibangun pada tahun 2021, Pada tahun 2022 peran dari pemerintah dengan dibangunnya beberapa fasilitas, yaitu fasilitas ibadah, fasilitas toilet dan fasilitas lainnya. Pemisahan toilet pria dan wanita yang sudah diterapkan pada tahun 2022. Pelaku usaha yang awalnya tidak memiliki sertifikat halal, pada tahun 2024 sertifikat halal sudah dimiliki dengan melalui program dari Kementrian Agama Kabupaten Tabalong yang membuka layanan sertifikat halal *on the spot* di wisata Riam Bidadari.

Implementasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengembangan pariwisata halal di Destinasi Wisata Riam Bidadari Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sudah diterapkan, adanya pemisahan toilet antara pria dan wanita kemudian dibangunnya fasilitas ibadah agar keimanan tetap terjaga selagi berlibur serta makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Selain itu, adanya peraturan dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa narkoba, dilarang membawa minuman keras dan dilarang melakukan prostitusi merupakan upaya yang dilakukan agar terhindar perbuatan- perbuatan yang melanggar syariat Islam. Untuk kebersihan di sana selalu dijaga oleh pihak pengelola wisata Riam Bidadari. Adapun kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pihak pengelola wisata Riam Bidadari dengan kesepakatan bersama pemilik tanah mendapatkan bagian sebanyak 25% dari uang pembayaran registrasi para pengunjung apabila pembayaran tersebut mencapai 1 juta.

DAFTAR REFERENSI

- Astutik, P., Pratiwi, E. S., & Fauziah, G. E. (2024). Pembentukan karakter religius siswa melalui metode pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 111–119.
- Azmi, M. U. (2023). Metode penguatan pendidikan akhlak. *Mujalasat: Multidisciplinary Journal*

- of Islamic Studies*, 1(3), 337–346.
- Handoko, H., Amrillah, M. S., Harto, K., & Pratama, I. P. (2025). Peran guru sebagai fasilitator: Meningkatkan pembelajaran kelompok anak SD berdasarkan prinsip konstruktivisme. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 250–263.
- Noviansyah, K. A., & Reza, K. F. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(12), 4553–4568.
- Nurdin, A. (2021). Konsepsi manajemen pendidikan karakter dalam Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 94–116.
- Nurjanah, M. (2021). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran matematika di madrasah ibtdaiyyah. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 13(2), 38–45.
- Wahyu, W. (2011). Masalah dan usaha membangun karakter bangsa. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(2), 168–175. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2317>
- Wilanda, M. A., Rahmawati, I. N., Primayeni, S., & Sari, H. P. (2025). Membangun karakter Islami di era digital: Tantangan dan solusi. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 567–573.
- Wulandari, F., Hidayat, T., & Muqowim, M. (2021). Konsep pendidikan holistik dalam membina karakter Islami. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 157–180.